

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.
Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat (1) UUPT juncto Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan akuntan publik diputuskan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham didalam Rapat menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT juncto Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 UUPT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan perubahan Anggaran dasar perihal perubahan pasal (Pasal 11 Ayat (4), Pasal 12 Ayat (11) huruf d dan Pasal 14 Ayat (4)) Anggaran Dasar Perseroan didalam Rapat.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan – PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan dokumen yang membuktikan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir, serta fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili, dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lain dari Pemberi Kuasa.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs website Perseroan (www.itrustbank.co.id) atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Sahid Sudirman Center, Lt. 33 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220 jika diminta secara tertulis oleh para Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengatur dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham/Kuasanya yang sah diminta sudah berada di tempat diadakannya Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.